



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI**

**NOMOR 288 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor

114/PL.02.1-BA/1472/2023 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Dumai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Dumai Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 238.569 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 288 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA KOTA DUMAI PROVINSI RIAU  
DALAM PENYELENGGARAAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	DUMAI BARAT	4	75	16255	16172	32427
2	DUMAI TIMUR	5	111	26356	25870	52226
3	BUKIT KAPUR	7	85	19133	18608	37741
4	SUNGAI SEMBILAN	6	73	17030	15555	32585
5	MEDANG KAMPAI	4	31	6722	6299	13021
6	DUMAI KOTA	5	65	15013	14878	29891
7	DUMAI SELATAN	5	85	20780	19898	40678
TOTAL		36	525	121289	117280	238569

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat